



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 103 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
SERENGAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/20/IX/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pengganti staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Lurah Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/20/IX/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

| No | Nama    | Jabatan                       |
|----|---------|-------------------------------|
| 1  | Wartono | Staf Sekretariat PPS Serengan |

KEDUA : Menetapkan pengganti sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

| No | Nama Pengganti            | Jabatan                       |
|----|---------------------------|-------------------------------|
| 1  | Muhammad Sumaryanto, S.Si | Staf Sekretariat PPS Serengan |

KETIGA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang yang mengatur tentang susunan Sekretaris dan staf Sekretariat pada Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 13 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SURAKARTA  
 NOMOR 103 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR  
 16 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN SERENGAN KOTA  
 SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SERENGAN UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No | Kelurahan       | No       | Nama                                   | Jabatan dalam Sekretariat PPS |
|----|-----------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Joyotakan       | 1        | Sri Haryanti, S.H                      | Sekretaris                    |
|    |                 | 2        | Joko Purwanto, S.H                     | Staf Sekretariat              |
|    |                 | 3        | Titiek Eko Aries Setyawanti, S.E., M.M | Staf Sekretariat              |
| 2  | Danukusuman     | 4        | Edhi Soekono, S.Ip                     | Sekretaris                    |
|    |                 | 5        | Sih Purna Waskita, S.H                 | Staf Sekretariat              |
|    |                 | 6        | Suwarti, S.E                           | Staf Sekretariat              |
| 3  | <b>Serengan</b> | 7        | Surianingsih, S.E                      | Sekretaris                    |
|    |                 | 8        | Wiji, S.E                              | Staf Sekretariat              |
|    |                 | <b>9</b> | <b>Muhammad Sumaryanto, S.Si</b>       | <b>Staf Sekretariat</b>       |
| 4  | Tipes           | 10       | Wisnu Prabowo, S.STP, M.A.P            | Sekretaris                    |
|    |                 | 11       | Bayu Aryono Putro, S.I.Kom             | Staf Sekretariat              |
|    |                 | 12       | Arliana, A.Md                          | Staf Sekretariat              |
| 5  | Kratonan        | 13       | Novi Krisnasari,SE                     | Sekretaris                    |
|    |                 | 14       | Tayuh Setiono, S. Sos                  | Staf Sekretariat              |
|    |                 | 15       | Retno Purwanti, S.Sn.,M.Sn             | Staf Sekretariat              |
| 6  | Jayengan        | 16       | Muhammad Firdaus, S.Pd.M.Sn            | Sekretaris                    |
|    |                 | 17       | Jawari, S.E                            | Staf Sekretariat              |
|    |                 | 18       | Sri Harto Rumini, S.E                  | Staf Sekretariat              |

| No | Kelurahan | No | Nama                    | Jabatan dalam Sekretariat PPS |
|----|-----------|----|-------------------------|-------------------------------|
| 7  | Kemlayan  | 19 | Tungga Dewi, S.Si       | Sekretaris                    |
|    |           | 20 | Tia Hersanti, S.Psi     | Staf Sekretariat              |
|    |           | 21 | Bambang Kristianto, S.T | Staf Sekretariat              |

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 13 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari